**BAB III**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kebijakan**
2. **Pengertian Kebijakan**

Kebijakan ditulis dalam bahasa inggris dengan *policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa inggris dengan *wisdom,* perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari atasan tertinggi misalnya pemerintah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada di bawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan secara empiris.[[1]](#footnote-1)

Thomas R. dye dalam bukunya yang terkenal *introducting public policy*  mengatakan bahwa kebijakan negara adalah “*whatever government choose, to do or not to do”,* artinya kebijakan negara adalah apapun yang di ambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali. Maka, kalau melakukan sesuatu menjadi keputusan, maka tidak melakukan apa-apa sama sekali pun adalah keputusan, karena pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dapat saja mencegah segala sesuatu seperti kebakaran, pencurian, perjudian, dan berbagai kriminalitas, dan apabila hanya diam akan dianggap sengaja melindunginya untuk maksud materialistik[[2]](#footnote-2).

Tentang konsep kebijakan, secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep yang di terminologikan dengan “*wisdom*” yang berarti cinta kebenaran. Konsep “kebijaksanaan” menurut budiardjo dapat diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak, dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “*statemen of intens”* atau perumusan keinginan.[[3]](#footnote-3)

Setiap kehendak yang dinyatakan, pada hakikatnya adalah merupakan hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang ada dan atau tersedia guna melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sejalan dengan konsep kebijakan yang dikemukakan Mustopadidjaja. Uraian demikian memberikan arahan berpikir bahwa suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Adanya pernyataan kehendak. Ini berarti adanya keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakuakan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti adanya kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga asosiasi, terlepas darimana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui proses demokratisasi.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai kehendak yang dinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki.ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredamanan konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.[[4]](#footnote-4)
5. **Unsur dan Dimensi Kebijakan**

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada pelbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu kebijakan pemerintah sering disebut sebagai kebijakan publik.

Secara konseptual, kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini menunjukan bahwa adanya kandungan empat unsur dalam pokok-pokok kebijakan yaitu adanya: (1) usaha; (2) Tujuan; (3) Sarana; dan (4) waktu.

Unsur usaha dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha mana bisa dilakukan dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran sepeti pendapat ataupun gagasan. Suatu pernyataan kehendak yang dilakuakan atas dasar pengaturan tertentu dapat diwujudkan melalui tindakan yang tertuang dalam berbagai tindakan yang tertuang dalam berbagai keputusan-keputusan hukum dan dapat pula melalui pemikiran yang dituangkan kedalam kerangka konsep dari suatu peratuaran.

Unsur tujuan sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh pelaku non pemerintah. Pemerintah dapat berbuat karena kekuasaan yang dimilikinya dan kekuasaan itu berada dalam wilayah yang disebut kedaulatan suatu daerah atau negara. Pada zaman modern pemerintah dalam penyelenggaraan haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat (publik interest) dan karena itu pula pemerintah dalam melakukan kebijakan haruslah berorientasi pada tujuan.

Tentang unsur sarana, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan antara lain tentang besar atau luasnya sarana dibandingkan dengan tujuan yang dicapai. Jika sarana lebih besar ketimbang tujuan, hal itu memerlukan perimbangan rasional. Hal yang menyangkut jenis sarana, seperti sarana dalam pemerintahan umum dari yang terkecil hingga yang terbesar, dapat disebutkan seperti: subsidi, anggaran, perundang-undangan, partisipasi politik, hingga hal yang bersangkutan paut dengan ketahanan dalam peperangan.

Unsur waktu adalah dimaksudkan sebagai suatu keadaan yang berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan atau upaya yang dilakukan. Waktu dalam isi kebijakan selalu berkaitan dengan tiga unsur lainnya dan selau terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan.[[5]](#footnote-5)

Keempat unsur yang disebutkan diatas dapat dijadikan sebagai kriteria dalam menempatkan konsep kebijakan dalam berbagai dimensi seperti dimensi pemerintahan dalam kebijakan pemerintahan, dimensi sosial dalam kebijakan sosial, dimensi politik dalam kebijakan politik.

Dimensi pemerintahan menyebabkan kebijakan itu disebut kebijakan pemerintah menempatkan pengertian kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan demi langkah.

Dimensi politik menyebabkan kebijakan itu disebut sebagai kebijakan pemerintah dalam kebijakan politik. Menempatkan pengertian kebijakan politik sebagai suatu susunan dari *pertama*: tujuan-tujuan yang dipilih oleh aktor atau aktor-aktor untuk diri sendiri atau untuk suatu kelompok; *kedua*: jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya atau oleh mereka.

Dimensi sosiologi menepatkan kebijakan disebut sebagai kebijakan sosial yang menempatkan pengertian kebijakan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sarana dan tujuan. Namun dalam konteks sosial maka dimensinya mencakup aspek-aspek sosial yang sangat luas, dan oleh karena itu dapat dikatakan sebagai kebijakan dalam dimensi sosial dimana subtansinya menyangkut suatu rencana aksi yang sangat aktual bersentuhan dengan pelaksanaan kebijakan. Dalam kaitanya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan secara generik atau pun spesifik. Dalam artian generik kata sosial menunjuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam masyarakat ataupun kolektifitas, dalam hal ini seperti pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau pertanian. Dalam arti spesifik kata sosial menyangkut sektor kesejahtraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.[[6]](#footnote-6)

1. **Konsep Otonomi dan Pemerintah Daerah**
2. **Landasan Konstitusional Otonomi Daerah**

Negara Republik Indonesia sejak dilahirkan (Proklamasi) telah menetapkan bahwa Landasan Konstitusional Negara ini adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang mencakup pengetian kosntitusi (kumpulan norma hukum yang mengatur alokasi, fungsi, kekuasaan serta tugas berbagai lembaga negara, serta yang menentukan hubunngan antara lembaga negara tersebut dengan rakyat).

Ketentuan yang mengatur penyerlenggaraan pemerintahan daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen, yang terjadi saat perubahan (amandemen) II UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, pasal ini hanya membuat satu ayat dengan judul Bab pemrintahan daerah yang meyebutkan :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hak-hak asal-usul dalam daerah –daerah yang bersifat istimewa”.[[7]](#footnote-7)

Setalah terjadi amandemen terhadap Pasal 18 UUD 1945 ini, pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih bertambah dibandingkan dengan sebelumnya. Bagir Manan menjelaskan bahwa Pasal 18 hasil amandemen II UUD 1945 mengandung prinsip dan ketentuan berikut.

1. Prinsip otonomi daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2).
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5).
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A, ayat 1).
4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B, ayat 2)
5. Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat 1).
6. Prinsip perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3).
7. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat 2).

Asas otonomi yang digunakan sebagai asas pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pada hakikatnya adalah asas *desentarlisasi teritorial*. Dengan berdasarkan asas ini, daerah diberi otonomi, yakni wewenang untuk mengurus secara bebas berbagai urusan pemerintahan yang ditetapkan secara resmi sebagai urusan rumah tangga daerahnya. Arti bebas disini bukan berarti mutlak, melainkan bebas dalam ikatan NKRI.[[8]](#footnote-8)

1. **Visi dan Konsep Dasar Otonomi**

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dalam bidang politik, karena otonomi daerah merupakan buah kebijakan dari desentralisasi dan demokratisasi, harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Demokratisasi pemerintah juga berarti transparasi kebijakan. Artinya, untuk setiap kebijakan yang diambil harus dengan pihak yang memperkasai kebijakan itu, tujuannya, biaya yang dipakai, pihak yang akan bertangung jawab jika kebijakan tersebut gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administratif yang kompetitif, serta mengembangankan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pada pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi ekonomi di daerahnya. Dalam hal ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya prakasa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikan otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahtraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memeliahara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan visi ini, konsep dasar otonomi daerah melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, yang menjadi tonggak lahirnya otonomi daerah dan desentralisasi dengan merangkum hal-hal berikut.

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Selain untuk bidang keuangan moneter, politik luar negri, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional, pada dasarnya semua bidang pemerintah yang lain dapat didesentralisasikan.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai kebehasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Untuk itu, optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintah yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta responsif terhadap kebutuhan daerah..
5. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak, dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintahan pusat yang bersifat *block grant,* pengaturan dan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melaui lembaga swadaya pebangunan yang ada.
7. Pembinaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai satu bangsa.[[9]](#footnote-9)
8. **Landasan Penyelengaraan Asas Pemerintahan**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas pnyelenggaraan pemerintah negara yang bersifat tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, meliputi:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara;
2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dn keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
4. Asas proporsonalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
5. Asas profesonalitas adalah asas yang menguamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Asas akuntabiltas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selain menerapkan asas-asas sebagiamana yang disebutkan diatas, juga menambahkahkan tiga asas lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif, dan asas efisien. Demikian pula mengguanakan asas desentralisasi, asas pembantuan, dan asas dekonsentrasi.[[10]](#footnote-10)

1. **Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dengan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Subtansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peratutan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan subtansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Peraturan daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangan, yang secara garis besar mengatur tentang:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan;

Adapun materi muatan peraturan daerah mengandung asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraaan;
6. Bhineka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum;
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
11. Asas-asas lain sesuai subtansi perda yang bersangkutan.[[11]](#footnote-11)

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam hal penegakan peraturan daerah, pemerintah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuklah satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.[[12]](#footnote-12)

1. **Tata Ruang**

Secara yuridis tata ruang dijelaskan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 1 ayat (1) dan (2). Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.[[13]](#footnote-13)

1. **Pengertian Tata Ruang**

Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan. Menurut pendapat mabogonjue dalam buku pembangunan kawasan dan tata ruang, yang membagi ruang dalam tiga macam yaitu:

1. Ruang Mutlak, merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumiadalah wadah berbagai benua, laut, gunung, kota dan sebagainya.
2. Ruang relatif, jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat pengangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC menjadi lebih mudah dijangkau dan ruangannya relatif lebih kecil.
3. Ruang relasi, yang melibatkan unsur-unsurnya yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengadung unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah. Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi, maka dikatakan ruang relasi itu bersifat dinamiskarena ruang itu terus berubah. Pengertian ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan, sehingga perencanaan pembagunan adalah perencanaan restrukturisasi ruang.[[14]](#footnote-14)

Tata ruang merupakan suatu wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang berkelanjutan.

1. **Asas Tujuan Penataan Ruang**

Dewasa ini istilah tata ruang sering disebut dalam berbagai kesempatan dan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari pejabat sampai masyarakat umum. Fenomena ini merupakan pertanda dimulainya era baru pemahaman dan pengakuan (legitimasi) tentang arti pentingnya tata ruang dalam bidang pembangunan hal itu tidak terlepas dari lahirnya UU No 24 tahun1992 tentan penataan ruang sebagai landasan hukumnya.

Isu pokok masalah tata ruang antara lain, belum terbinanya sistem politik pembangunan yang mampu mewadahi penyelenggaraan tata ruang sebagai mana mestinya atau sebagaimana asasnya. Asas penataan ruang yang dimaksud adalah asas menurut UU No. 24 Tahun 1992 pasal 2, yang antara lain disebutkan:

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
2. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan asas yang telah disebutkan makan pada pasal 3 UU No 24 Tahun 1992 bahwa penataan ruang bertujuan untuk:

1. terselanggaranya pengaturan dan pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional
2. terselangaranya pengaturan dan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
4. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera.
5. Mewujudkan keterpaduan dan penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia.
6. Meningkatkan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berguna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
7. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif tehadap lingkungan.
8. Mewujudkan keseimbangan dan kepentingan kesejahtraan serta keamanan.[[16]](#footnote-16)
9. **Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yaitu melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adanya kawasan lindung pada dasarnya merupakan titik tolak dalam pengembangan pemanfaatan ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan lindung harus diintergasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan daerah pemanfaatan kawasan lindung yang ada perlu dimantapkan fungsinya karena terkait dengan kepentingan untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim (hidrologis) pada wilayah belakangnya.

Mengacu pada Kepres No 32 Tahun 1990 tentang peneglolaan kawasan lindung, maka kawasan lindung dikelompokan kedalam:[[17]](#footnote-17)

Kawasan lindung daerah meliputi:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahannya, terdiri atas:
2. Hutan lindung
3. Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung
4. Kawasan resapan air.
5. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
6. Sempadan pantai
7. Sempadan sungai
8. Kawasan sekitar waduk dan situ
9. Kawasan sekitar mata air
10. Tanah timbul
11. Kawasan suaka alam, terdiri atas:
12. Cagar alam
13. Suaka margasatwa
14. Suaka alam alut dan perairan lainnya
15. Kawasan hutan payau
16. **Kawasan Industri**

Kegiatan pembangunan industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Mengingat pengaruh suatu kegiatan ekonomi di dalam ruang tidak terbatas pada adiministrasi, maka dalam pembangunan industri yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi, juga tidak mengenal batas wilayah administrarif. Dengan kata lain, dalam memberikan definisi suatu lokasi kegiatan industri, pendekatan yang dilakukan lebih diarahkan pada fungsi tertentu, baik secara ekonomi ruang maupun secara fisik.[[18]](#footnote-18)

Pendekatan fisik dalam mendefinisikan pembangunan industri menjelaskan kawasan industri adalah suatu areal yang secara fisik di dominasi oleh kegiatan industri, baik dalam bentuk kompleks industri, estet industri, peruntukan lahan untuk industri (lahan yang disediakan untuk industri), lingkungan industri kecil maupun sentra industri kecil yang secara fisik mempunyai batasan tertentu.

Pengembangan kawasan industri harus dikaitkan dengan tuntutan untuk mengadakan perubahan di dalam strategi industrialisasi yang menitik beratkan pada produk-produk yang memiliki daya saing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki dan sekaligus secara bertahap menciptakan keunggulan kompetitif yang dinamis. Dalam rangka mewujudkan struktur industri berkeunggulan komparatif dan kompetitif, maka perlu dikembangkan tiga strategi pembangunan, yaitu: (1) memantapkan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan non-diskriminatif, dan (2) memberdayakan institusi penudukung mekanisme pasar barang dan jasa.[[19]](#footnote-19)

1. **Hukum Lingkungan**
2. **Pengertian Hukum Lingkungan**

Salah satu bidang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup adalah hukum lingkungan. Hukukm lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Disiplin hukum lingkungan hidup hadir sejalan dengan perkembangan masalah lingkungan hidup yang mengalami banyak persoalan sehubungan dengan pembangunan. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dengan segala aspeknya, supaya tidak terjadi perusakan, gangguan dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu.

Peran hukum lingkungan sangatlah penting dalam pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya pada lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam penataan dan pengelolaan lingkungan atau sumber-sumber alam dengan pola efisien meminimalisir kerusakan dan impak; demi terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyrasikan pembangunan dengan lingkungan.[[20]](#footnote-20)

1. **Kedudukan Hukum Lingkungan Dalam Sistem Hukum**

Pada umumnya para sarjana menggolongkan hukum lingkungan kedalam Hukum Publik, alasannya, hukum lingkungan mengatur hubungan-hubungan yang berkenaan dengan masalah alam **(**tanah, pegunungan, udara, sungai, laut), sumber daya alam (hutan, tambang, perairan, perikanan, dan sebagainya) yang dipergunankan untuk kesejahtraan publik.

Hukum Lingkungan, dalam bagian besar mengatur kepentingan publik. Misalnya, mengatur kekuasaan negara atas lingkungan peran serta publik atau masyarakat di dalam peneglolaan lingkungan, kelembangaan negara yang mengatur dan berkuasan atas sumber-sumber daya alam sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 :

“(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”[[21]](#footnote-21).

Selanjutnya hukum lingkungan yang mengatur mengenai kewenangan dan keputusan negara atas lingkungan, menjadi bagian dari hukum administratif lingkungan. Terdapat pula hukum lingkungan yang menyangkut hal atau masalah bagaimana pemerintah mengatur dan menegakan aturan atau norma secara memaksa yang diperuntukan untuk lingkungan dan sumber daya alam, dengan menerapkan sanksi hukuman badan atau denda. Bidang demikian adalah bidang hukum pidana lingkungan.[[22]](#footnote-22)

1. **Anaisis Mengenai Dampak Lingkungan**

Analisis mengenai dampak lingkungan atau yang lebih sering dikenal AMDAL adalah salah satu dari sejumlah instrument yang ditempuh untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelantutan disebut juga pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Menurut PP No 27 Tahun 1999, yang didalam Pasal 1 butir 4 mengatakan[[23]](#footnote-23):

“Analisis dampak lingkungan hidup (Andal) adalah telaahan yang secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana dan/atau kegiatan”.

Begitu pula yang dikatakan dalam UUPLH 1997 pada Pasal 1 butir 21 memberikan pengertian amdal demikian :

“Analisis mengenai dampak lingkungan adalahkajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang di rncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan kepuusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Apabila dilihat dari peraturan dan berbagai keputusan administrasi mengenai ke-amdalan maka sistem Amdal dapat digolongkan kedalam beberapa jenis pengolongan demikian dilakukan melalui pendekatan kajian terhadap jenis-jenis kegiatan. Jenis jenis amdal tersebut diataranya: a. amdal secara tunggal; b. amdal secara sektor atau sektoral; c. amdal terpadu atau multisektoral; d. amdal regional atau disebut jugan amdal kegiatan kawasan; e. amdal yang beraspek kajian sosial.[[24]](#footnote-24)

1. **Perda Kab. Pandeglang No. 03 Tahun 2011**

Dalam hal ini akan disebutkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap proses pembangunan industri PT Mayora (PT Tirta Fresindo Jaya). Sebagai bahan acuan dalam studi analisis pada bab selanjutnya.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang telah tertulis pada Pasal 2 Perda Nomor 3 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang yang berbunyi “Tujuan penataan ruang Kabupaten Pandeglang adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di propinsi Banten yang religius, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan”.[[25]](#footnote-25)

Tujuan ini pun dijabarkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Pasal 3 Perda no 3 tahun 2011, yang berbunyi:

1. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
2. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten;
4. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirearki;
5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
6. Pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung;
7. Perwujudan keterpaduan antara kegiatan budi daya;
8. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, minipolitan serta industri berbasis pertanian ekowisata; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.[[26]](#footnote-26)

Berkaitan dengan pembangunan industri PT Mayora, yang berlokasi di Kecamatan Cadasari tepatnya di Desa Cadasari Kampung Karamat dan Gayam. Maka dalam hal ini, aturan-aturan yang akan dibahas yaitu aturan tata ruang yang berkaitan dengan daerah Cadasari dalam Perda No. 3 tahun 2011.

Dalam rencana struktur ruang Bab III pasal 8 ayat (2) dinyatakan : “Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa meliputi: a. Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari.[[27]](#footnote-27)

Selanjutnya diterangkan bahwasannya Daerah Cadasari merupakan daerah yang termasuk kawasan lindung sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Ini disebutkan pada pasal 31 ayat (1) dan (2) huruf a yaitu:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 29 huruf b berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 86.219 (delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan belas) hektar.
2. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. Kecamatan Cadasari,[[28]](#footnote-28)

Daerah Cadasari, disebutkan pula pada pasal 35 ayat (1) dan (4) huruf a ialah termasuk kedalam kawasan lindung geologi yang mana kawasan lindung geologi terdiri atas: kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan kawasan sekitar mata air.[[29]](#footnote-29)

Dijelaskan pula pada Perda Nomor. 3 Tahun 2011 daerah cadasari merupakan daerah yang temasuk kawasan Lahan Pertaniam Pangan Berkelanjutan (LP2B), ini disebutkan pada pasal 39 ayat (6) huruf a:

1. Kawasan lahan petanian pangan berkelanjutan (LP2B) ditetapkan dengan luas kurang lebih 53.951 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar meliputi :
2. Kecamatan cadasari.[[30]](#footnote-30)

Dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten bagian kedua tentang kawasan budi daya, kawasan budi daya terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan peuntukan lainnya. Pada pasal 42 sedikitnya disebutkan bahwa kawasan peruntukan industri terdiri atas industri menengah dan industri kecil dan mikro.

1. **Kajian Hukum Islam**
2. **Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat**

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara (dalam hal ini kepala pemerintahan) atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalama masyarakat islam secara simbolis digambarkan seperti shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam sholat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imamnya. Seandainya imamnya keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak sholatnya itu sendiri.

Ini mengisyaratkan bahwa kepala pemerintah bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala pemerintahan tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, untuk itu, kepala pemerintahan harus dapat menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Dari contoh ini menunjukan bahwa kepala pemerintahan tidak kebal hukum dan harus berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawab.[[31]](#footnote-31)

Kepala pemerintahan dalam Islam mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama fiqh siyasah mengenai hak dan kewajiban kepala negara atau kepala pemerintahan. Diantaranya yang terkenal adalah al-Mawardi. Dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyah,* al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara (pemerintahan), yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kepakatan ulama salaf
2. Menjalankan hukum-hukum diantara orang-orang yang berselisih dan mengentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbulah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
4. Menegakan hukum pidana, sehingga hukum allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
5. Memperkuat keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangakang dari dakwah Islam.
7. Mengelola keuangan negara seperti *ghanimah, al-fai,*pajak, dan sedekah lainnya.
8. Menentukan belanja negara (APBN).
9. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut.
10. Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum. Dengan demikian umat hidup dalam kemakmuran dan agama dapat berjalan baik.[[32]](#footnote-32)

Kewajiban kepala negara / kepala pemerintahan diatas dapat pula dikembangkan pada pemeliharaan dan penghormatan hak-hak asasi rakyatnya. Dalam hal ini, rakyat berhak memperoleh perlindungan untuk mengekspresikan sikap dan pendapatnya secara bebas.

Dalam Islam ada kaidah-kaidah ushul terkait hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat kaidah tersebut berbunyi *tasharruful imam ‘ala al ra’iyyati manuutun bi al maslahat* mempunyai pengertian retorik *(harfiyyah)* kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginginan keluarganya atau kelompoknya.

Sebaliknya, bila kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak yang harus di penuhi oleh rakyatnya. Menurut al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* hak kepala negara/pemerintahan atas rakyatnya terbagi menjadi dua jenis yaitu: hak untuk di taati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara/pemerintahan menjalankan pemerintahannya dengan baik.[[33]](#footnote-33)

Al-Mawardi memberikan indikasi tidak bolehnya rakyat taat kepada kepala negara/pemerintah, yaitu jika ia tidak berlaku adil dalam pemerintahanya dan hilangnya kemampuan fisiknya. Sikap tidak adil kepala negara/pemerintahan dapat dilihat melalui kecenderuangan memperturutkan nafsu seperti melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan mungkar serta melakukan hal-hal yang syubhat.

1. **Lingkungan Hidup dalam Tradisi Islam**

Makna lingkugan hidup sudah banyak disebutkan dalam beberapa surat dalam Al-Qur’an, Al-Qur’an menjelaskan berbagai macam isyarat konsep-konsep lingkungan dalam presfektif kosmologis yang sangat umum dalam paradigma teologi dan etis. Dalam Al-Qur’an menjelaskan paradigma kerusakan alam sebagai perilaku destruktif manusia yang digambarkan dalam untaian sejarah beberapa bangsa. Disamping itu, Al-Qur’an juga menegaskan kemungkinan beberapa sanksi bagi perusak alam/lingkungan. Sesuai dengan posisinya sebagai petunjuk, ungkapan-ungkapan Al-Qur’an tentang lingkungan hidup lebih bersifat petunujuk yang umum yang terbuka untuk di kembangkan melalui ijtihad menuju hukum fiqh yang lebih aplikatif.[[34]](#footnote-34)

1. Penciptaan air sebagai dasar kehidupan

Dalam Q.S al-Anbiya (21): 30, Allah berfirman:

أَوَ لَم يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضَ كَانَتَا رَتقًا فَفَتَقنَٰهُمَا وَجَعَلنَا مِنَ ٱلمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤمِنُونَ

*“Artinya: Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduannya dahulu adalah sauatu yang padu, kemudian kami pisahkan kan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman?*”[[35]](#footnote-35)

Penggalan ayat dari kata “dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup” menggambarkan urgensi air dalam kehidupan. Para ulama memberikan beberapa penjelasan tentang penggalan ayat ini, ada yang menafsirkan bahwa segala sesuatu yang hidup memerlukan air, pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air, dan Allah pancarkan sperma dari sulbi segala yang hidup. Quraish shihab, dengan mengutip tafsir *al-Muntakhab,* menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitiologi dinyatakan air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan.[[36]](#footnote-36)

Dalam hadist nabi pun dikatakan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu`lui telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi SAW, ia berkata, "*Aku pernah berperang bersama Nabi SAW tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api*.” (HR. Abu Daud).[[37]](#footnote-37)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili telah menceritakan kepada kami Daud bin Abdurrahman Al 'Aththar dari 'Amru bin Dinar dari Abu Al Minhal dari Iyas bin Abdu bahwa *Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air*” (HR. Abu Daud)[[38]](#footnote-38)

Ayat dan hadits diatas menjelaskan dan mengharuskan kepada kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian.

1. Kerusakan alam akibat tindakan destruktif manusia

Dalam ayat-ayat berikut, Allah menegaskan bahwa kerusakan alam disebabkan oleh tingkah laku manusia yang berperilaku zalim. Zalim adalah perbuatan menentang ajaran Allah, baik yang berkaitan dengan aspek keyakinan maupun tingkah laku.

Dalam Q.S ar-Rum (30): 41 Allah berfirman:

ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ

*“Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”[[39]](#footnote-39)*

Sebagian mufasir, seperti ar-Raziy, menjelaskan bahwa sebagian makna kerusakan di darat dan di laut adalah kerusakan lingkungan, seperti daratan yang kering, kesuburan yang berkurang, dan mata air yang mati. Penyebab utama dari semua ini adalah kesyirikan dalam prilaku, yaitu disorientasi hidup yang semestinya dalam kesadaran spiritual untuk mengabdi hanya kepada allah, berubah menjadi pengabdian untuk materi dan duniawi belaka.[[40]](#footnote-40)

Di samping itu, M Quraish shihab menegaskan bahwa terjadinya kerusakan di daratan seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman dan kerusakan di laut, seperti tenggelam di dasar laut, kekurangan ikan dn hasil lain dari laut dan sungai adalah lantaran perbuatan manusia yang durhaka sehingga akibatnya Allah menimpahkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan agar kembali kejalan hukum-hukum Allah.[[41]](#footnote-41)

Menjaga lingkungan agar tetap memberikan dukungan bagi kelangsungan kehidupan manusia adalah tugas kosmik manusia sebagai *khilafah* Allah di muka bumi. Dalam Al-Qur’an, tugas memelihara lingkungan hidup tergambar dalam kalimat *isti’mar”* (memakmurkan). Dalam Q.S Hud (11): 61, Allah berfirman :

…”هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلأَرضِ وَٱستَعمَرَكُم فِيهَا … “

*“…Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,…”[[42]](#footnote-42)*

Dari penggalan ayat diatas Al-Baidawiy menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah memberimu kemampuan untuk memakmurkan bumi dan Allah menyuruh agar kamu berupaya memakmurkannya.

1. Inu kencana syafiie & welasari, *Ilmu Administrasi,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), h.126 [↑](#footnote-ref-1)
2. Inu kencana syafiie & welasari, *Ilmu ……* h.130 [↑](#footnote-ref-2)
3. Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah,* (Bandung, Refika Aditama, 2012), h.7*.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Faried Ali, dkk, *Studi Analisa Kebijakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah,* (Bandung, Refika Aditama, 2012), h.15*.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, *Studi kebijakan ……* h.19*.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sebelum amandemen) Pasal 18 [↑](#footnote-ref-7)
8. Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi,* (Bandung, Pustaka Setia, 2015), h.28 [↑](#footnote-ref-8)
9. Utang Rosidin. *Otonomi Daerah …..* h.28 [↑](#footnote-ref-9)
10. Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.33. [↑](#footnote-ref-10)
11. Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan …..* h.37. [↑](#footnote-ref-11)
12. Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan …..* h.39. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penetaan Ruang [↑](#footnote-ref-13)
14. Raharjo adisasmita. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang,* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), h.224. [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Pasal 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Raharjo adisasmita. *Pembangunan Kawasan……* h.256. [↑](#footnote-ref-16)
17. Raharjo adisasmita. *Pembangunan Kawasan……* h.76. [↑](#footnote-ref-17)
18. Raharjo adisasmita. *Pembangunan Kawasan……* h.31. [↑](#footnote-ref-18)
19. Raharjo adisasmita. *Pembangunan Kawasan……* h.135. [↑](#footnote-ref-19)
20. N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan,* (Jakarta; Pancuran Alam, 2009), h.38. [↑](#footnote-ref-20)
21. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 3 h. 23 [↑](#footnote-ref-21)
22. N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan* (Jakarta; Pancuran Alam, 2009), h.210. [↑](#footnote-ref-22)
23. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999, Pasal 1 butir 4 [↑](#footnote-ref-23)
24. N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan,…..* h.210. [↑](#footnote-ref-24)
25. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031. Pasal 2, h. 12. [↑](#footnote-ref-25)
26. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 ….Pasal 3, h. 12. [↑](#footnote-ref-26)
27. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 ….Bab III Pasal 8, h. 18. [↑](#footnote-ref-27)
28. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 ….Pasal 31, h. 32. [↑](#footnote-ref-28)
29. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 ….Pasal 35, h. 36. [↑](#footnote-ref-29)
30. Perda Nomor. 3 Tahun 2011 ….Pasal 39, h. 40. [↑](#footnote-ref-30)
31. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta; Kencana, 2014), h.241. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abu Hassan al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah,* (Beirut; Dar al-Fikr), h.15-16. [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta; Kencana, 2014), h.245. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Persfektif Ulama Kalimantan Selatan,* (Jakarta; Kementrian Agama, 2011), h.35. [↑](#footnote-ref-34)
35. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.451. [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah,*(Jakarta; Lentera Hati, 2006), h.445. [↑](#footnote-ref-36)
37. Maulana Muhammad ali, *Kitab Hadist Pegangan* (Jakarta; Darul Kutubil Islamiyah, 2016), h. 280.  [↑](#footnote-ref-37)
38. Maulana Muhammad ali, *Kitab Hadist …* h. 281. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.576. [↑](#footnote-ref-39)
40. Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Persfektif Ulama Kalimantan Selatan,* (Jakarta; Kementrian Agama, 2011), h.42. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup …*, h.57. [↑](#footnote-ref-41)
42. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.306. [↑](#footnote-ref-42)